

**PEMBERHENTIAN - ALASAN BERHALANGAN TETAP - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2024**

Kpt 243 TAHUN 2024, 2 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
KAMPUNG PERAK KECAMATAN PARIAMAN TENGAH KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuanketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 Tahun 2022; KKPU Kota Pariaman No. 17 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Februari 2024.
- Lamp. : - hlm.